



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat keddimana di KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdur Rohim, SH.,M.Kn dan Akbar Sri Tanjung, S.H.,M.Kn advokat/penasehat, yang beralamat kantor di Jalan Sahara, Karang Asem, Kebonagung, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1212/Kuasa/10/2023/PA.Krs tanggal 09 Oktober 2023, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 26 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat keddimana di KABUPATEN PROBOLINGGO, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halamana 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 02 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pajajaran Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/01/VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 20 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Akhmad Dhani Maulana / Tmp. Tgl. Lahir Probolinggo, 01 Maret 2006;
 - 3.2. Akhmad Devin Maulana / Tmp. Tgl. Lahir Probolinggo, 06 Mei 2020 yang sekarang kedua anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian sejak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya akhir bulan Agustus tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk;
 - 4.2. Setiap kali terjadi perselisihan / pertengkaran Tergugat sering ringan tangan yaitu melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu Tergugat tidak mau menunaikan sholat;

Halamana 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami / kepala keluarga yaitu malas bekerja dan sering menekan Penggugat agar uang hasil kerja usaha Penggugat diberikan kepadanya;
- 4.5. Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal pada bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kedimana bersama/rumah orangtua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO dan Tergugat di Jl. IR. H. Juanda RT.004/RW.006 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
sebagai Tergugat;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halamana 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdur Rohim, SH., M.Kn dan Akbar Sri Tanjung, S.H., M.Kn advokat/penasehat, yang beralamat kantor di Jalan Sahara, Karang Asem, Kebonagung, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1212/Kuasa/10/2023/PA.Krs tanggal 09 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kusanya dan Tergugat masing-masing telah hadir in person, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Suaidi Mahfuh, S.Ag., M.HES. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Akhmad Dhani Maulana, lahir di Probolinggo, 01 Maret 2006 dan Akhmad Devin Maulana, lahir di Probolinggo, 06 Mei 2020 yang saat sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tidak sepenuhnya benar, dimana tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis melainkan masih harmonis dan Tergugat pulang dari Jakarta kurang lebih 6 bulan yang lalu karena Tergugat sakit selama 3 bulan, kemudian Penggugat mengatakan pada Tergugat akan menyusul Tergugat pulang ke

Halamana 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat namun ternyata Penggugat tetap tidak menyusul akhirnya terjadi perselisihan;

- Bahwa benar Tergugat sering minum-minumam keras sampai mabuk namun itu dulu, sudah lama berhenti meminum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan (pil) sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu;
- bahwa tidak benar Tergugat Tergugat berbuat kasar, melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar tidak melaksanakan sebagai seorang muslim (tidak sholat);
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab melainkan Tergugat tetap bertanggung jawab bahkan pada saat Tergugat pulang dari Jakarta, Tergugat membawa perhiasan emas, tapi oleh Penggugat dikatakan emas palsu akhirnya terjadi perselisihan dan benar sepulang Tergugat dari Jakarta hingga sekarang Tergugat tidak bekerja dan kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 5, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai dan ekaligus menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang denga tegas diakui oleh Penggugat serta bersesuaian dengan ketentuan hukum;
2. Bahwa pada intinya ada perselisihan dan pertengkaran hanya saja berbeda versi dan Hal itu sudah biasa karena pada intinya kita bebas dalam menanggapi suatu gugatan, namun menanggapi hal ini Penggugat tetap ada gugatannya;
3. Bahwa Penggugat sependapat dengan apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya dalam konpensi pada poin 1 sampai poin 3;
4. Bahwa Penggugat tidak sependapat terhadap jawaban Tergugat pada poin 4 dan 5 dalam jawabannya, karena apabila tidak ada pertengkaran tidak mungkin Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan sampai sekarang, dan

Halamana 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah menjadi alasan pertengkaran pada gugatan tertanggal 02 Oktober adalah sesuai dengan fakta dan akan Penggugat buktikan di dalam pembuktian nanti;

5. Bahwa Pnggugat tidak sependapat pada dalil jawabannya Tergugat yang dijawab secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2023 yang menyatakan "Tergugat sudah berhenti minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan (pil) semenjak 6 tahun yang lalu" yang benar Tergugat masih minum dan mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, terbukti ketika kemarin tanggal 27 Oktober 2023 Tergugat datang ke rumah Penggugat ngamuk-ngamuk tidak jelas mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali, dan kata-kata yang keluar dari Tergugat adalah kata-kata tidak baik dan sangat kotor yang seharusnya tidak dikatakan oleh seorang yang berakal sehat, maka dari itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari kebaikan yang ada malah keburukan, apabila dilanjutkan akan mendapati konflik yang berkepanjangan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Penggugat;
6. Bahwa sudah sangat jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, saing mencintai, saling menghormati, saling tolong menolong dan saling bermu'asayroh yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Allah menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayanag. Sesungguhnya yang demikian menjadi bukti bagi yang berfikir;
7. Bahwa karena sudah sangat jelas disini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah nyata-nyata tidak bisa rukun dengan Tergugat, dan **pertengkaran terus menerus seperti neraka**, dengan telah gagal nya mediasi di dalam persidangan dan Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga kondisi demikian menunjukkan dasar cinta yang merupakan sendi perkawinan sudah sirna dan sukar untuk dirukunkan kemabli;

Halamana 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalil Penggugat sudah memenuhi alasan hukum sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jp. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta ibarat dalam Kitab Ghayatul Marom oleh Syech Muhyiddin: " Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya maka hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat", maka tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebabnya serta siapa pemicunya islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan mencapai tujuannya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadail-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada inti pokoknya tetap kepada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Holifaul. Nomor 3513164406870002 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 140/01//VIII/2003 tanggal 01 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah

Halamana 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. **Moch Naqsobandi bin Mustofa**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT. 005 RW. 002 Desa Penambangan Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akhmad Dhani Maulana, laki-laki lahir di Probolinggo, 01 Maret 2006 dan; Akhmad Devin Maulana, laki-laki lahir di Probolinggo, 06 Mei 2020 yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah, lalu rukun lagi kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan juga sering konsumsi obat terlarang (pil), Tergugat malas bekerja, justru sering meminta uang kepada Penggugat, untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri jual ikan dan juga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saksi melihat pada pertengkaran terakhir tanggal 10 November 2023 yang lalu di toko dimana Tergugat menarik baju Tergugat bagian belakang hingga robek;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal April 2023 hingga sekarang, dan selama itu

Halamana 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sawahan RT. 005 RW. 002 Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Akhmad Dhani Maulana, laki-laki lahir di Probolinggo, 01 Maret 2006 dan; Akhmad Devin Maulana, laki-laki lahir di Probolinggo, 06 Mei 2020 yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah lalu rukun lagi kemudain bertengkar lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan juga sering konsumsi obat terlarang (pil), Tergugat malas bekerja, justru sering meminta uang kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dagang ikan dan juga Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat beberapa hari yang lalu dan saksi melihat mereka bertengkar di toko dimana Tergugat manarik baju Tergugat hingga robek;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal April 2023 hingga sekarang, dan selama itu

Halamana 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang lisan isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdur Rohim, SH.,M.Kn dan Akbar Sri Tanjung, S.H.,M.Kn advokat/penasehat, yang beralamat kantor di Jalan Sahara, Karang Asem, Kebonagung, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1212/Kuasa/10/2023/PA.Krs tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

Halamana 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari H.Suaidi Mahfuh, S.Ag., M.HES. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Oktober 2023, Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak sebulan setelah pernikahan yang disebabkan karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, malas bekerja dan justru meminta uang kepada Penggugat;

berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak

Halamana 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi secara baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat melainkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, dan benar pernah terjadi perselisihan, namun dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran dan perselisihan Tergugat membantahnya dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pulang dari Jakarta kurang lebih 6 bulan yang lalu karena Tergugat sakit selama 3 bulan, kemudian Penggugat mengatakan pada Tergugat akan menyusul Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat namun ternyata Penggugat tetap tidak menyusul akhirnya terjadi perselisihan;
 - Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk namun itu dulu, sudah lama berhenti meminum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan (pil) sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu;
 - bahwa tidak benar Tergugat berbuat kasar, melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
 - Bahwa benar sebagai seorang muslim Tergugat tidak melaksanakan sholat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab melainkan Tergugat tetap bertanggung jawab bahkan pada saat Tergugat pulang dari Jakarta, Tergugat membawa perhiasan emas, tapi oleh Penggugat dikatakan emas palsu, akhirnya terjadi perselisihan dan benar sepulang Tergugat dari Jakarta hingga sekarang Tergugat tidak bekerja dan kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat;
 - Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 5, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- kemudian Penggugat dalam repliknya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil masing-masing;

Halamana 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Penggugat perihal penyebab pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 01 Agustu

Halamana 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan sampai sekarang belum bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Moch Naqsobandi bin Mustofa**), saksi 2 (**SAKSI 2**), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, malas bekerja dan justru meminta uang kepada Penggugat;

dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halamana 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran bahwa Tergugat melakukan ibadah sholat, hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat di depan persidangan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah bahwa dalil pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat melakukan ibadah sholat telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimanag, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akhmad Dhani Maulana , laki-laki lahir di Probolinggo, 01 Maret 2006 dan Akhmad Devin Maulana, laki-laki lahir di Probolinggo, 06 Mei 2020 yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sebulan setelah pernikahan;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan berkata-kata kasar dan juga menarik baju Tergugat hingga robek, Tergugat tidak mau

Halamana 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ibadah sholat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, malas bekerja dan justru meminta uang kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 7 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halamana 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan berkata-kata kasar dan juga menarik baju Tergugat hingga robek, Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, malas bekerja dan justru meminta uang kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai

Halamana 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan begitu juga apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta telah putus komunikasi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah*", sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

Halamana 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang maupun usaha damai dari keluarga tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan

Halamana 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga *petitum* angka 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Halamana 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

Halamana 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)